
◆◆◆◆◆

HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 6, no 2, Juli-Desember 2025

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.unia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Kebebasan Berekspresi di Era Meme: Dinamika Budaya, Kreativitas, dan Etika Digital

Chairullia Absari

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

absarichairullia@gmail.com

Abstrak

Perkembangan budaya digital telah melahirkan meme sebagai bentuk ekspresi populer yang digunakan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan kritik sosial dan politik. Meme menawarkan penyampaian pesan yang cepat, visual, dan sarat makna, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan dalam aspek etika dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi meme dalam praktik kebebasan berekspresi serta menelaah batas antara kreativitas, norma sosial, dan regulasi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, berita daring, buku akademik, serta dokumen hukum terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif tematik untuk mengidentifikasi peran meme sebagai alat kritik dan dinamika tantangan yang menyertainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meme mampu menjadi medium partisipatif dalam membentuk opini publik dan menyuarakan kritik terhadap isu sosial-politik. Namun, tantangan seperti hilangnya konteks, polarisasi opini, dan risiko kriminalisasi akibat UU ITE tetap menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan literasi digital dan pendekatan kebijakan yang adaptif agar ekspresi melalui meme tetap berada dalam koridor yang etis dan demokratis.

Kata Kunci : Budaya Digital, Etika Komunikasi, Kebebasan Berekspresi, Meme

Abstract:

The development of digital culture has given rise to memes as a form of popular expression used by society, especially among young people, to convey social and political criticism. Memes offer quick, visual, and meaningful message delivery, but also present ethical and legal challenges. This study aims to analyze the function of memes in the practice of freedom of expression and to examine the boundaries between creativity, social norms, and digital regulations. The method used is a qualitative approach through literature study. Data sources were obtained from scientific journals, online news, academic books, and relevant legal documents. Thematic descriptive analysis was conducted to identify the role of memes as a tool for criticism and the dynamics of the challenges involved. The findings show that memes can serve as a participatory medium in shaping public opinion and voicing criticism on socio-political issues. However, challenges such as loss of context, opinion polarization, and the risk of criminalization under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) remain significant obstacles. Therefore, improving digital literacy and adopting adaptive policy approaches are necessary to ensure that expression through memes remains within ethical and democratic boundaries.

Keywords : Digital Culture, Communication Ethics, Freedom of Expression, Memes

PENDAHULUAN

Perkembangan budaya digital telah menggeser cara manusia berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan membentuk makna dalam ruang publik. Dalam lanskap ini, komunikasi tidak lagi bersifat satu arah atau terpusat pada institusi, melainkan terdistribusi secara luas melalui partisipasi pengguna. Salah satu bentuk komunikasi yang paling mencolok sekaligus khas dari era digital adalah meme internet. Sebagai produk budaya, meme tidak hanya merepresentasikan kreativitas individu, tetapi juga menjadi refleksi kolektif dari nilai, humor, serta kritik sosial yang hidup dalam masyarakat maya. Meme beroperasi layaknya bahasa visual baru sederhana, cepat dipahami, namun sarat makna. Ia bukan hanya berpindah dari satu pengguna ke pengguna lain, tetapi juga bertransformasi menjadi fenomena sosial yang menggambarkan pola pikir dan interaksi komunitas digital. Shifman (2014) menyatakan bahwa karakter ini sejalan dengan semangat budaya Web 2.0 yang menekankan partisipasi aktif dan produksi konten oleh pengguna (user-generated content). Melalui platform seperti YouTube, X (sebelumnya Twitter), Facebook, dan TikTok, meme dapat menyebar dalam hitungan detik,

menjangkau publik luas, dan membentuk arus wacana baru di ranah daring. Dalam konteks tersebut, meme tidak lagi sekadar berfungsi sebagai hiburan, tetapi berkembang menjadi instrumen komunikasi sosial dan politik yang efektif dalam menyampaikan kritik, sindiran, bahkan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Untung Wahyudi (2025) menunjukkan bahwa meme merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling representatif dari budaya digital karena kemampuannya menyerap, menyesuaikan, sekaligus menantang norma sosial yang ada. Dengan menggabungkan teks dan visual, meme menghadirkan pesan berlapis di satu sisi mereplikasi nilai dominan, di sisi lain membuka ruang resistensi terhadap praktik sosial yang dinilai tidak adil. Sifatnya yang ringan dan satir membuat meme menjadi ruang diskursif baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu sosial dan politik tanpa kehilangan elemen humor dan kreativitas.

Namun, di balik sifatnya yang kreatif dan bebas, meme juga menimbulkan persoalan etika yang kompleks. Ruang digital yang terbuka memungkinkan siapa pun mengekspresikan pandangannya, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Batas antara kritik dan penghinaan, antara kebebasan dan pelanggaran, sering kali kabur dan mudah ditarik ke ranah hukum atau moral. Kasus viral yang melibatkan seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditangkap karena mengunggah meme satir bergambar dua pemimpin negara (CNN Indonesia, 2025) memperlihatkan bagaimana ekspresi digital dapat menjadi medan tarik menarik antara kreativitas, kebebasan berekspresi, dan regulasi hukum. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya bebas nilai ia adalah arena tempat etika, hukum, dan kebudayaan saling bertemu dan bernegosiasi.

Urgensi penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa media sosial kini berfungsi bukan hanya sebagai ruang interaksi, tetapi juga sebagai arena produksi makna dan wacana publik. Meme memainkan peran penting dalam proses tersebut bukan sekadar hiburan ringan, melainkan medium penyampai pesan sosial dan politik yang efektif di tengah masyarakat digital yang cepat dan partisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh

Fatanti & Prabawangi (2021) praktik membuat dan menyebarkan meme merupakan bentuk ekspresi diri sekaligus partisipasi politik warga. Melalui humor dan kreativitas, masyarakat dapat mengartikulasikan pandangan politiknya dengan cara yang lebih cair dan komunikatif. Hal ini menegaskan bahwa meme merupakan bagian dari praktik demokrasi kultural, di mana warga berperan aktif membentuk dan menafsirkan realitas sosial di ruang digital. Namun demikian, kebebasan ini juga menghadirkan paradoks: semakin luas ruang berekspresi yang tersedia, semakin sulit pula menetapkan batas antara kritik yang sah dan pelanggaran etika. Dalam konteks ini, penelitian mengenai meme menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebebasan berekspresi dikonstruksi, dinegosiasi, dan diperdebatkan di dunia digital Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana meme digunakan sebagai sarana ekspresi dalam budaya digital Indonesia, serta bagaimana masyarakat dan otoritas memahami batas antara ekspresi kreatif, etika komunikasi, dan regulasi hukum. Fokus penelitian terletak pada pertemuan antara kebebasan berekspresi, kreativitas digital, dan tanggung jawab sosial dalam konteks komunikasi kontemporer.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai komunikasi digital, budaya populer, dan etika kebebasan berekspresi. Sementara secara praktis, hasilnya dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan komunitas digital dalam membangun literasi etis di ruang maya sebuah literasi yang tidak hanya memahami hak berekspresi, tetapi juga tanggung jawab moral di baliknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk mengkaji fenomena meme dalam konteks kebebasan berekspresi, budaya digital, dan etika komunikasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri makna sosial yang tersembunyi di balik narasi meme serta memahami bagaimana masyarakat menafsirkan konten tersebut di ruang digital yang dinamis. Dalam pendekatan ini, realitas sosial tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang tetap, melainkan sebagai konstruksi yang terus berubah sesuai dengan konteks

budaya dan teknologi tempat ia berkembang. Studi literatur dipilih sebagai strategi utama karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengaitkan berbagai perspektif teoretis dan temuan empiris yang sudah ada, guna membangun pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen diakui sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sah dan bernilai tinggi. Abdul Fattah Nasution (2023) menjelaskan bahwa dokumen memiliki potensi besar sebagai sumber data kualitatif karena mampu menghadirkan informasi yang sering kali tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung maupun wawancara. Oleh sebab itu, telaah literatur dalam penelitian ini bukan hanya berfungsi sebagai pengumpulan referensi, tetapi juga sebagai proses analisis kritis terhadap wacana yang berkembang seputar meme, kebebasan berekspresi, dan etika digital.

Sumber data yang digunakan meliputi berbagai referensi sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta berita daring yang relevan dengan topik. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan kata kunci seperti “meme politik,” “kebebasan berekspresi,” “budaya digital,” dan “etika komunikasi digital” pada basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, serta portal berita daring yang kredibel. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan keterkinian, relevansi, dan validitasnya terhadap konteks penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-tematis, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola pemaknaan, representasi, dan narasi yang muncul dalam literatur tentang meme digital. Proses ini melibatkan interpretasi terhadap bagaimana meme berfungsi dalam memperkuat atau menantang norma sosial, serta bagaimana ia menjadi sarana negosiasi antara kebebasan berekspresi dan batas-batas etika komunikasi. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menyoroti bagaimana budaya digital membentuk ulang pemahaman masyarakat terhadap konsep kebebasan berekspresi.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana budaya digital membentuk relasi antara kreativitas,

etika komunikasi, dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Dengan menelaah fenomena meme sebagai bentuk ekspresi kreatif yang kerap bersinggungan dengan isu hukum dan etika, penelitian ini juga berupaya mengkritisi wacana tentang batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab digital. sekaligus membuka ruang bagi pembacaan baru terhadap praktik komunikasi digital yang berkembang pesat di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meme sebagai Medium Ekspresi dalam Budaya Digital

Dalam lanskap komunikasi digital kontemporer, meme telah melampaui perannya sebagai hiburan ringan dan berkembang menjadi medium ekspresi sosial yang kompleks. Ia beroperasi di persimpangan antara kreativitas, teknologi, dan politik makna. Di satu sisi, meme hadir sebagai produk budaya populer yang menghibur, tetapi di sisi lain, ia menjadi sarana kritik sosial yang tajam menyuarakan kegelisahan, ketidakpuasan, dan bahkan perlawanan terhadap otoritas. Karakteristiknya yang visual, ringkas, dan mudah viral menjadikan meme sebagai alat komunikasi cepat yang memadatkan pesan ideologis dalam format yang ringan dan mudah diterima publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Mahadian (2023) menegaskan bahwa meme telah berevolusi menjadi bahasa simbolik baru dalam ekosistem budaya digital. Ia berfungsi sebagai refleksi dari cara masyarakat menafsirkan realitas sosial dengan logika humor dan ironi. Misalnya, format “Swole Doge vs. Cheems Doge” tidak sekadar menyajikan kontras lucu antara masa lalu dan masa kini, tetapi juga mengandung komentar sosial atas degradasi moral, ekonomi, atau politik yang dirasakan masyarakat. Artinya, publik tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga aktor yang turut mengonstruksi makna melalui kreativitas kolektif.

Lebih lanjut, penelitian Safitri et al. (2024) menyoroti peran reflektif meme dalam membangkitkan kesadaran sejarah dan semangat nasionalisme. Dalam konteks ini, meme berfungsi bukan hanya sebagai medium partisipatif, melainkan alat perlawanan simbolik terhadap narasi dominan yang dikendalikan oleh media arus utama. Melalui konteks visual yang kuat, publik dapat menghidupkan kembali memori sosial dan

membentuk opini bersama tanpa harus bergantung pada kanal komunikasi formal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam budaya digital, otoritas makna telah terdistribusi secara horizontal di mana siapa pun bisa ikut menyuarakan pandangannya tanpa harus punya akses ke media besar.

Sementara itu Suhantoro & Sufyanto (2024) menyoroti bagaimana meme politik berperan sebagai bentuk kritik yang halus tapi tajam. Meme bisa menegur kebijakan atau perilaku tokoh publik tanpa harus menggunakan kata-kata kasar atau tulisan panjang. Bentuk humor seperti ini justru lebih efektif karena mudah diterima dan menyebar cepat di media sosial.

Dari sini bisa dilihat bahwa meme telah membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi di dunia digital. Ia memberi masyarakat kesempatan untuk berpendapat dengan cara kreatif dan sederhana. Namun di sisi lain, muncul juga pertanyaan etis tentang sejauh mana kebebasan itu bisa dijalankan tanpa melanggar norma atau hukum. Dengan kata lain, meme adalah cermin budaya digital yang menunjukkan bagaimana masyarakat belajar menyeimbangkan antara ekspresi, tanggung jawab, dan etika di ruang publik online.

Ciri Khas Ekspresi Digital Generasi Muda

Generasi muda, terutama Gen Z dan milenial, memiliki ikatan yang erat dengan dunia digital dan budaya visual. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka terbiasa berkomunikasi dengan cepat, singkat, dan penuh ekspresif melalui berbagai platform media sosial. Dalam hal ini, meme menjadi alat yang sangat relevan dan efektif. Ini bukan hanya karena sifatnya yang menghibur, tetapi juga karena formatnya yang memungkinkan penyampaian pesan secara padat, simbolis, dan sering kali mengangkat isu terkini dengan cara yang lucu namun kritis. Menurut Holm (2021) meme memiliki struktur sosial yang bersifat rhizomatik yaitu sebuah istilah yang menggambarkan penyebaran informasi secara horizontal dan non-hierarkis. Di dalam ekosistem ini, generasi muda tidak hanya berperan sebagai konsumen pasif, tetapi juga sebagai produsen aktif. Mereka menciptakan, mengubah, dan menyebarluaskan meme sebagai

bentuk partisipasi dalam perbincangan budaya digital. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola komunikasi dari yang bersifat top-down menjadi lebih partisipatif dan organik, sesuai dengan semangat demokrasi digital.

Di sisi lain, Holm juga mengatakan bahwa ekspresi dalam meme mencerminkan cara berkomunikasi generasi muda yang menekankan spontanitas, humor, dan kedekatan emosional. Format yang digunakan pun sering kali familiar, seperti image macro, reaction photos, hingga gaya khas seperti LOLCats di mana gambar dan teks bersatu membentuk narasi mini yang mudah dipahami. Penggunaan bahasa santai, slang, atau bentuk hiperbola menjadi ciri khas dari komunikasi visual ini, yang sering dianggap lebih autentik dan mencerminkan identitas mereka di dunia maya. Bentuk ekspresi tersebut tampak dalam berbagai meme yang beredar di media sosial, seperti yang terlihat pada Gambar 1 dibawah ini. Kumpulan meme bertema kehidupan mahasiswa yang menggambarkan tekanan akademik. Kelelahan emosional, dan cara generasi muda mengekspresikan humor terhadap situasi perkuliahan. Meme-meme ini mencerminkan bentuk komunikasi digital yang spontan, emosional, dan penuh hiperbola khas budaya internet.



Gambar 1. Kompilasi meme oleh Penulis dari berbagai akun media sosial (2025)

Ekspresi digital generasi muda melalui meme menggambarkan adanya pergeseran paradigma dalam menyampaikan opini dan menanggapi isu sosial. Mereka tidak lagi terbatas pada ruang formal atau bahasa yang baku, generasi ini mengembangkan bentuk komunikasi alternatif yang lebih bebas, kreatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini bukan sekadar fenomena budaya populer, tetapi juga gambaran dari cara mereka menegosiasikan identitas, nilai, dan posisi sosial dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Contoh Meme yang Digunakan untuk Menyampaikan Kritik Sosial/Politik

Penelitian Suhantoro & Sufyanto (2024) mengilustrasikan bagaimana akun Instagram @PolitikalJokesId secara konsisten menggunakan meme sebagai medium kritik terhadap kebijakan publik, praktik korupsi, dan ketimpangan sosial melalui pendekatan satir. Salah satu unggahan yang dianalisis memperlihatkan gabungan adegan film American Psycho dengan teks “Aku siap-siap debat sama penolak Jokowi 3 periode di pertemuan keluarga saat lebaran.”



Gambar 2. Contoh meme politik dari penelitian Suhantoro&Sufyanto (2024)

Meme ini tidak sekadar menyampaikan humor, tetapi merefleksikan kompleksitas politik dalam ruang privat, di mana keberpihakan individu bisa memengaruhi relasi sosial sehari-hari. Di sini, meme berfungsi sebagai “cermin digital” bagi konflik nilai dan dilema sosial, sekaligus menjadi medium di mana warga digital menegosiasikan identitas politik mereka.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pandutama dkk (2024), menyoroti fenomena meme penguin terkait calon presiden Ganjar Pranowo selama

Pemilu 2024. Awalnya muncul sebagai guyongan atas pernyataan pribadi calon tersebut, meme ini kemudian berkembang menjadi simbol kampanye yang menampilkan citra pemimpin yang santai, terbuka terhadap kritik, dan dekat dengan kalangan muda. Walaupun tidak semua meme bersifat sarkastik, beberapa secara halus mengejek kandidat lain atau menyoroti kejanggalan dalam proses kampanye melalui representasi visual yang tidak konfrontatif.

Selain meme yang bersifat satir politik atau kampanye, kasus terbaru yang melibatkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia pada Oktober 2025 menunjukkan ketegangan nyata antara ekspresi kreatif publik dan respons institusional. Beberapa akun media sosial mengunggah meme yang menyindir Bahlil, seperti kalimat "wudhu pakai bensin" dan "lempar jumrah pakai batu bara," yang kemudian memicu AMPG, sayap partai Golkar, untuk melaporkan sejumlah akun ke Polda Metro Jaya dengan dasar Pasal 27, Pasal 28 UU ITE, dan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik. Menariknya, Bahlil sendiri memilih memaafkan pembuat meme dan menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan diperbolehkan selama tidak menyerang pribadi atau mengandung unsur rasis. Hal ini memperlihatkan kepemimpinan yang menekankan dialog dan pendidikan daripada sanksi hukum, sekaligus membuka ruang refleksi kritis mengenai praktik penegakan hukum terhadap ekspresi digital.



Gambar 3. Contoh meme satir bertema "Kajian Online: Apakah Boleh Melempar Jumrah dengan Batu Bara?". Sumber: Instagram Bushcoo

https://www.instagram.com/p/DQB5D3jkqv6/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Sejumlah pengamat hukum menilai dasar pelaporan terhadap pembuat meme tersebut berlebihan dan salah kaprah. Christina Clarissa Intania dari The Indonesian Institute menegaskan bahwa meme yang mengandung kritik terhadap pejabat publik termasuk dalam kepentingan umum yang dilindungi UU ITE terbaru, sehingga tidak dapat dipidana. Peneliti ELSAM, Parasurama Pamungkas, menambahkan bahwa kritik terhadap pejabat publik dalam bentuk seni, tulisan, atau media sosial adalah ekspresi sah yang tidak bisa dikriminalisasi, karena pejabat publik menerima sorotan sebagai konsekuensi posisinya (Fajar Nur, 2025).



Gambar 4. Cuplikan Pemberitaan Media Daring mengenai polemik meme yang menampilkan menteri Bahlil Lahadalia.

Kombinasi ketiga contoh ini menegaskan bahwa meme di ruang digital Indonesia bukan sekadar alat hiburan, melainkan medium partisipatif untuk menyuarakan kritik sosial-politik. Unsur humor dalam meme justru berfungsi sebagai strategi retoris yang mempermudah publik menyerap kritik, sekaligus menantang dominasi narasi yang dikontrol oleh kekuasaan. Meme menjadi arena negosiasi publik mengekspresikan ketidakpuasan, membangun opini kolektif, dan meruntuhkan batas antara ekspresi warga digital dengan kontrol narasi institusional. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana budaya digital, melalui praktik pembuatan meme, telah menciptakan ruang demokrasi baru di ranah publik virtual, di mana kreativitas, kritik sosial, dan kebebasan berekspresi saling berinteraksi secara dinamis.

Antara Ekspresi dan Represi: Membaca kasus Meme Mahasiswa ITB

Kasus penangkapan seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Mei 2025 menyoroti kompleksitas batas kebebasan berekspresi di ruang digital. Mahasiswi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ini memposting meme yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo sedang berciuman, yang dimodifikasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Meme tersebut dianggap melanggar kesuisilaan dan sempat memicu sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 UU ITE 2024, meskipun penahanan akhirnya ditangguhkan dengan pertimbangan kemanusiaan dan pendidikan(BBC Indonesia, 2025).

Kasus ini memunculkan perdebatan tajam antara kelompok yang menekankan hak berekspresi dan pihak yang menekankan norma etika. Mayoritas masyarakat sipil menilai meme tersebut sebagai bentuk kritik politik yang sah, bagian dari ekspresi kreatif yang seharusnya tidak dikriminalisasi. Pendekatan visual seperti ini dianggap wajar selama tidak memprovokasi kekerasan atau ujaran kebencian, memperkuat argumen bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat pembungkam ekspresi yang berbeda dari pandangan umum.

Di sisi lain, aparat penegak hukum menekankan bahwa konten semacam ini melanggar norma kesuisilaan dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Pendekatan edukatif lebih diutamakan karena pelaku masih berstatus mahasiswa, menunjukkan adanya ketegangan internal dalam kebijakan publik antara penegakan hukum yang kaku dan strategi pembinaan yang progresif. Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 melarang penyebaran konten yang dianggap melanggar kesuisilaan, namun definisi istilah “kesuisilaan” tidak jelas, sehingga interpretasi menjadi sangat subjektif. Dalam kasus mahasiswi ITB, hal ini menunjukkan bahwa batas antara kritik dan pelanggaran hukum belum memiliki kerangka hukum yang kokoh dan transparan (Izzudin et al., 2025) Ketidakpastian ini membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap ekspresi seni dan kritik budaya digital.

Dari perspektif sosiologis, fenomena ini terkait erat dengan hubungan kekuasaan

di era digital. Meme tidak sekadar hiburan ia berfungsi sebagai simbol perlawanan simbolik terhadap dominasi kekuasaan. Respons hukum yang tegas terhadap konten kreatif semacam ini memunculkan pertanyaan kritis sejauh mana masyarakat dapat menyampaikan kritik secara visual tanpa risiko kriminalisasi?

Respon institusi pendidikan, dalam hal ini ITB, menampilkan sikap seimbang: membina mahasiswa sambil menegaskan pentingnya etika akademik. Sikap ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kontrol dan kebebasan kreatif dalam ruang akademik, sekaligus memberikan ruang dialog mengenai budaya digital yang terus berkembang.

Meskipun Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh dikriminalisasi, praktik di lapangan masih belum konsisten dengan prinsip tersebut. Istilah kunci dalam UU ITE, seperti “kepentingan umum” dan “melanggar kesusailaan,” masih multitafsir, sehingga penegakan hukum bergantung pada subjektivitas aparat. Kasus ini menegaskan urgensi reformasi regulasi digital agar hukum responsif terhadap dinamika budaya digital.

Dari sisi pengawasan sosial, teori panoptikon yang dikemukakan oleh Michel Foucault dapat digunakan untuk memahami bagaimana kontrol terhadap ekspresi terjadi di dunia digital. Ketika pengguna internet merasa diawasi dan dibayangi sanksi, mereka cenderung membatasi ekspresi mereka sendiri. Kondisi ini menciptakan adanya *self-censorship* atau penyensoran diri yang mengurangi partisipasi masyarakat dalam diskursus publik, terutama yang bersifat kritik. Temuan dari jurnal Kharisma Putri dkk (2025) memperkuat hal ini, di mana algoritma media sosial dijelaskan berperan sebagai pengamat yang tidak terlihat. Seperti yang digambarkan dalam *docudrama The Social Dilemma*, pengguna tanpa sadar mengubah perilakunya karena merasa terus diawasi, menunjukkan bagaimana mekanisme pengawasan digital memicu regulasi diri seperti yang diungkapkan dalam teori panoptikon Foucault.

Tantangan dan Dampak Meme dalam Kritik Sosial

Meskipun meme dianggap efektif sebagai sarana kritik sosial dan politik,

penggunaannya menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Pertama, hilangnya konteks menjadi kendala utama dalam komunikasi berbasis meme. Karakter meme yang sering memanfaatkan ironi, sarkasme, atau referensi budaya tertentu membuat pesan bisa sulit dipahami jika audiens tidak memiliki pengetahuan atau latar belakang informasi yang sama. Situasi ini berpotensi menyebabkan distorsi makna atau kesalahpahaman. Sri Widjarti Ali & Nurlaila Husain (2024) menekankan bahwa keberhasilan meme sangat bergantung pada kemampuan audiens mengenali referensi bersama yang melekat dalam kontennya. Sejalan dengan itu, Mukhtar et al. (2024) menegaskan bahwa pemahaman meme juga dipengaruhi oleh pengalaman dan kelompok usia yang akrab dengan konteks budaya serta politik yang mendasari meme tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meme, meski sederhana, tetap memerlukan kompetensi literasi digital yang cukup tinggi untuk dikonsumsi secara tepat.

Kedua, polarisasi opini menjadi dampak yang tidak dapat dihindari, terutama pada isu politik yang sensitif. Meme yang bersifat singkat dan langsung pada intinya cenderung menyudutkan pihak tertentu, sehingga memicu opini ekstrem dan fragmentasi sosial. Mohammad Awad Al Afnan (2025) menyoroti bahwa meme sering beredar dalam ruang gema (*echo chamber*), memperkuat pandangan yang serupa dan membatasi paparan terhadap argumen yang berbeda. Dalam jangka panjang, fenomena ini memperburuk segmentasi sosial dan mengurangi kualitas dialog lintas kelompok, menimbulkan risiko demokrasi digital yang timpang.

Ketiga, aspek hukum tetap menjadi faktor krusial. Meskipun meme dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan bereksresi, konten yang dianggap menghina pejabat atau melanggar norma sosial berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam penelitian Putra et al. (2023) menunjukkan bahwa membuat meme sering mengabaikan risiko hukum yang mungkin muncul dari penyebaran konten satir atau ofensif terhadap tokoh publik. Meme bahkan kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik atau menjalankan kampanye negatif, meskipun tidak selalu berlandaskan fakta yang akurat. Hal ini menegaskan bahwa kreativitas digital tidak dapat

dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan etika.

Ketiga tantangan tersebut menegaskan bahwa meme, selain berfungsi sebagai medium hiburan, juga merupakan bagian dari diskursus publik yang berpotensi memengaruhi opini dan reputasi individu maupun institusi. Oleh karena itu, penggunaan meme membutuhkan kesadaran kritis, pemahaman literasi digital, dan pertimbangan etis yang matang, agar potensi komunikatifnya tidak disalahgunakan sebagai alat perpecahan, propaganda, atau bahkan kriminalisasi ekspresi kreatif.

Kesimpulan

Meme di era digital bukan sekadar hiburan visual; ia telah menjadi medium ekspresi sosial-politik yang mampu memengaruhi opini publik, menyalurkan keresahan, dan memperluas ruang diskursus demokratis, khususnya di kalangan generasi muda. Penelitian ini menegaskan adanya ketegangan yang inheren antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial, yang muncul dari hilangnya konteks, potensi polarisasi, serta ketidakpastian hukum di ruang digital. Temuan ini menekankan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan kompetensi kritis yang esensial bagi masyarakat untuk menafsirkan makna budaya dan politik dalam meme. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami interaksi antara kreativitas digital, etika komunikasi, dan kebebasan berekspresi, sekaligus menyoroti bagaimana meme merefleksikan dinamika sosial-politik yang kompleks di ruang digital Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan literasi digital perlu menjadi prioritas agar masyarakat dapat memahami makna sosial-politik dalam meme dan menggunakan secara bertanggung jawab. Pembuat kebijakan disarankan membuka ruang dialog mengenai regulasi digital yang adaptif dan mendukung ekspresi kreatif konstruktif, sekaligus mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap kritik yang sah. Peneliti akademis didorong menelusuri lebih jauh dampak sosial-politik meme, termasuk peranannya dalam membentuk opini publik, identitas kelompok, dan praktik demokrasi digital. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi diyakini dapat

menjadikan meme sebagai medium komunikasi yang kreatif, etis, dan inklusif menguatkan budaya digital yang sehat dan ekspresi demokratis di Indonesia.

Daftar Pustaka

- AlAfnan, M. A. (2025). The Role of Memes in Shaping Political Discourse on Social Media. *Studies in Media and Communication*, 13(2), 1–10. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i2.7482>
- Ali, S. W., & Husain, N. (2024). Humor in Digital Discourse : A Pragmatic Analysis of Memes on Social Media. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 72–81.
- BBC News Indonesia. (2025, Mei 13). Mahasiswa ITB ditahan karena meme Prabowo-Jokowi. BBC News Indonesia. Retrieved October 11, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czel388wydlo>
- CNN Indonesia. (2025, Mei 11). *Mahasiswa ITB jadi tersangka meme Prabowo-Jokowi, Istana buka suara*. CNN Indonesia. Retrieved October 11, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250511065923-12-1228175/mahasiswa-itb-jadi-tersangka-meme-prabowo-jokowi-istana-buka-suara>
- Eka Safitri, Rahma Danisa., Moch Akbar Maulana, D. (2024). Penggunaan Meme Sejarah di Media Sosial X Guna Membangun Nasionalisme Generasi Bangsa Pada Mahasiswa Sejarah UNNES. *Jurnal Mediasi*, 3(2), 187–202.
- Fatanti, M. N., & Prabawangi, R. P. (2021). Meme Politik Dalam Ruang Wacana Komunikasi Politik Di Indonesia. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 4(2), 163–174. <https://doi.org/10.17933/diakom.v4i2.253>
- Holm, C. H. (2021). What Do You Meme? The Sociolinguistic Potential of Internet Memes. *Leviathan: Interdisciplinary Journal in English*, 7, 1–20. <https://tidsskrift.dk/lev/article/view/125340>
- Kharisma Putri, R. dian. (2025). The All-Seeing Algorithm: Panopticon and Surveillance of the Docudrama “The Social Dilemma.” *Journal Evaluation in Education*, 6(1).
- Mukhtar, S., UI Ain Ayyaz, Q., Khan, S., Muhammad Nawaz Bhopali, A., Khalid Mehmood Sajid, M., & Wasaya Babbar, A. (2024). Memes In The Digital Age: A Sociolinguistic Examination Of Cultural Expressions And Communicative Practices Across Border. *Educational Administration: Theory And Practice*, 30(6), 1443–1455. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i6.5520>
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Harfa Creative (1st ed.)
- Nur, Mohammad Fajar (2025, Oktober 27). Ancaman Pidana Pembuat Meme Bahlil, Salah Kaprah dan Berlebihan. Retrieved October 27, 2025, from <https://tirto.id/ancaman-pidana-pembuat-meme-bahlil-salah-kaprah-dan-berlebihan-hkq3>
- Pandutama, A., Habsari, A. K., Achmad, A. L., & Hidayat, M. A. (2024). Political Mediatization in Memes: A Netnography Study on Ganjar Pranowo & Mahfud MD Candidate Memes for The 2024 Period. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(12), 11427–11454. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i12.50056>

- Putra, A. S. dkk. (2023). MEME POLITIK SEBAGAI REPRESENTASI KOMUNIKASI KRITIS DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Fusion*, 3(09), 1005–1017.
- Rahmawati, N. D., & Mahadian, A. B. (2023). Internet Meme Sebagai Bahasa Baru yang Mengglobal di Era Digital (Analisis Konten pada Meme Swole Doge vs Cheems Doge dalam Situs Knowyourmeme.com). *E-Proceeding of Management*, 10(4), 2818–2826.
- Shifman, L. (2014). Memes In Digital Culture. In *MIT Press Essential Knowledge* (Vol. 1, Issue 1).
- http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf
<https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/>
- Suhantoro, I., & Sufyanto, S. (2024). Meme sebagai Katalisator Politik di Media Sosial Indonesia. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(2), 119–128.
<https://doi.org/10.47134/interaction.v1i2.2887>
- Izzuddin, H., Mardianti, D. L., Yaputra, H., & Siswadi, A. (2025, Mei 12). Kronologi Mahasiswa ITB dan Meme Prabowo-Jokowi. *Tempo*. Retrieved October 11, 2025, from <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-mahasiswa-itb-bikin-meme-prabowo-jokowi-hingga-jadi-uruspolisi-1414077>
- Wahyudi, U. (2025). Narasi Meme sebagai Mekanisme Kontrol Sosial: Analisis Wacana Visual dalam Budaya Digital. *Journal of Mandalika Social Science*, 3(1), 48–54.
<https://doi.org/10.59613/jomss.v3i1.251>

